

LAPORAN KEUANGAN TA 2023

AUDITED



LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Pematang Reba, 06 Mei 2024
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Indragiri Hulu

Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc
NIP. 19810712 200604 2 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	6
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	7
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	9
II. NERACA	10
III. LAPORAN OPERASIONAL	11
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	12
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
A. PENJELASAN UMUM	13
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu	13
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.3. Basis Akuntansi	15
A.4. Dasar Pengukuran	16
A.5. Kebijakan Akuntansi	16
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	25
B.1. Pendapatan	26
B.2. Belanja Negara	27
B.2.1 Belanja Pegawai	28
B.2.2 Belanja Barang	28
B.2.3 Belanja Modal	30
B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	31
C.1. Aset Lancar	31
C.1.1 Belanja Dibayar di Muka	31
C.1.2 Persediaan	31
C.2. Aset Tetap	32
C.2.1 Tanah	32
C.2.2 Peralatan dan Mesin	33
C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	35

	Hal
C.3. Aset Lainnya	37
C.3.1 Aset Lain-lain	37
C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	37
C.4 Kewajiban Jangka Pendek	37
C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga	37
C.5. Ekuitas	38
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	39
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	39
D.2. Beban Operasional	39
D.2.1 Beban Pegawai	39
D.2.2 Beban Persediaan	40
D.2.3 Beban Barang dan Jasa	40
D.2.4 Beban Pemeliharaan	40
D.2.5 Beban Perjalanan Dinas	41
D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi	42
D.3. Kegiatan Non Operasional	42
D.4. Pos Luar Biasa	42
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	43
E.1. Ekuitas Awal	43
E.2. Surplus (Defisit) LO	43
E.3. Koreksi yang Menambah atau Mengurang Ekuitas	43
E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset	43
E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan	43
E.3.3 Koreksi Atas Reflaksifikasi	43
E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap	43
E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap / Lainnya Non Revaluasi	44
E.4. Transaksi Antar Entitas	44
E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	45
E.4.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar	45
E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung	45
E.5. Ekuitas Akhir	46



	Hal
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	47
F.1 Pengungkapan Lain-Lain	47
F.1.1 Pengelola Keuangan	47
F.1.2 Rekening Pemerintah	47
F.1.3 Sewa Kantor	47
F.1.4 Hibah Tanah	48
F.1.5 Alat Gelas Kualitatif	48
F.1.6 Barang Bukti	49
F.1.7 Capaian Output Strategis	49
F.1.8 Program Prioritas Nasional	51
F.1.9 Pengungkapan Tematik APBN	52
LAMPIRAN	



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Laporan Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Pematang Reba, 06 Mei 2024
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Indragiri Hulu

Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc
NIP. 19810712 200604 2 004



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp4.246.819.360 atau mencapai 99,56% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.265.423.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.717.319.841 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp69.711.076; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.647.608.765; Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.656.602 dan Rp1.713.663.239.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.415.678.287, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.415.678.287. Defisit



Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.415.678.287.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp521.332.906 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp4.415.678.287 ditambah dengan koreksi sebesar Rp75.094.681 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.532.913.939 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.713.663.239.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023				TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	%	REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	-	-	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	0,00	-
BELANJA NEGARA	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	1.421.148.000	1.415.367.133	(5.780.867)	99,59	1.406.701.202
Belanja Barang	B.2.2	2.688.174.000	2.675.461.967	(12.712.033)	99,53	2.625.180.798
Belanja Modal	B.2.3	156.101.000	155.990.260	(110.740)	99,93	157.555.295
JUMLAH BELANJA		4.265.423.000	4.246.819.360	(18.603.640)	99,56	4.189.437.295

Pematang Reba, 06 Mei 2024



Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1	-	179.525.438
Persediaan	C.1.2	69.711.076	43.386.140
JUMLAH ASET LANCAR		69.711.076	222.911.578
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	1.246.580.000	
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.213.965.653	942.005.063
Akumulasi Penyusutan	C.2.3	(812.936.888)	(639.808.588)
JUMLAH ASET TETAP		1.647.608.765	302.196.475
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain-lain	C.3.1	-	13.042.100
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	-	(13.042.100)
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		1.717.319.841	525.108.053
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	3.656.602	3.775.147
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		3.656.602	3.775.147
JUMLAH KEWAJIBAN		3.656.602	3.775.147
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	1.713.663.239	521.332.906
JUMLAH EKUITAS		1.713.663.239	521.332.906
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.717.319.841	525.108.053

Pematang Reba, 06 Mei 2024



Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

LOKA POM DI KABUPATEN KABUPATEN INDRAGIRI HULU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN OPERASIONAL	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	1.415.367.133	1.406.701.202
Beban Persediaan	D.2.2	64.443.522	82.686.749
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	1.238.687.761	1.277.474.756
Beban Pemeliharaan	D.2.4	89.943.380	20.475.555
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	1.437.893.561	1.025.407.307
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	169.342.930	96.202.105
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		4.415.678.287	3.908.947.674
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.415.678.287)	(3.908.947.674)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.415.678.287)	(3.908.947.674)
POS LUAR BIASA	D.4		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(4.415.678.287)	(3.908.947.674)

Pematang Reba, 06 Mei 2024



Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	521.332.906	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(4.415.678.287)	(3.908.947.674)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	75.094.681	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	-
Koreksi Atas Reflasifikasi	E.3.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.5	75.094.681	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	5.532.913.939	4.430.280.580
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.192.330.333	521.332.906
EKUITAS AKHIR	E.5	1.713.663.239	521.332.906

Pematang Reba, 06 Mei 2024



Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu

Profil dan
Kebijakan
Teknis Loka
POM di
Kabupaten
Indragiri
Hulu

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana: dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;



- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2024

Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."



Misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Audited Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Basis
Akuntansi

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.



Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan POM sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan – LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Kualitas Piutang

kualitas piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. Tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
 1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
 - b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
 - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
 2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku



pembanding.

3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sample). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan disajikan sebesar :

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. Harga pembelian
 - b. Biaya pengangkutan
 - c. Biaya penanganan
 - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - a. Potongan harga
 - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
 - c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh



dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.

3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 05 Akuntansi Persediaan.
- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
 - a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
 - 3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan dan masih dalam keadaan baik.
 - b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah).



- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- c) Pengeluaran yang nilainya tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - i. Tanah
 - ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - iii. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penyusutan
Aset Tetap

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 09 Akuntansi Kewajiban.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2023 memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp4.313.075.000. Selama periode berjalan, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 11 (sebelas) kali. Revisi tersebut sebagai berikut:

- a. Revisi I DIPA melalui mekanisme Revisi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) tanggal 27 Desember 2022 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 yang bersumber dari Belanja Pegawai sebanyak Rp167.483.000;
- b. Revisi II DIPA melalui Pemutakhiran KPA tanggal 14 Februari 2023 dalam rangka revisi anggaran sebelum melakukan pemutakhiran Hal. III DIPA melalui Kanwil periode Triwulan I;
- c. Revisi III DIPA melalui Pemutakhiran KPA tanggal 01 Maret 2023 dalam rangka revisi anggaran karena pengajuan Revisi DIPA untuk pemutakhiran Hal. III DIPA melalui Kanwil pada periode Triwulan I ditolak karena melewati batas waktu pengajuan tanggal 14 Februari 2023;
- d. Revisi IV DIPA melalui Pemutakhiran KPA tanggal 12 April 2023 dalam rangka revisi anggaran sebelum melakukan pemutakhiran Hal. III DIPA melalui Kanwil periode Triwulan II;
- e. Revisi V DIPA melalui Kanwil tanggal 13 April 2023 dalam rangka pemutakhiran Hal. III DIPA periode Triwulan II;
- f. Revisi VI DIPA melalui Pemutakhiran KPA tanggal tanggal 18 Juli 2023 dalam rangka revisi anggaran pemutakhiran Hal. III DIPA periode Triwulan III;
- g. Revisi VII DIPA kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) tanggal 22 Juli 2023 sesuai Surat Menteri Keuangan nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* yang bersumber dari Belanja Pegawai sebanyak Rp167.483.000 dan penetapan revisinya berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.21.07.23.562 tanggal 24 Juli 2023 hal Penyampaian Penetapan Revisi DIPA Realokasi Anggaran Belanja Pegawai Badan POM TA 2023;
- h. Revisi VIII DIPA kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM nomor

B-PR.05.03.2.21.07.23.562 tanggal 24 Juli 2023 hal Penyampaian Penetapan Revisi DIPA Realokasi Anggaran Belanja Pegawai Badan POM TA 2023 dalam rangka penyesuaian kegiatan dan anggaran mendesak pada DIPA Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 dengan jenis revisi penggeseran anggaran antar KRO dalam 1 (satu) Kegiatan dalam hal Pagu Anggaran Tetap;

- i. Revisi IX DIPA kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) tanggal 17 Oktober 2023 dalam rangka tambahan anggaran belanja pegawai Badan POM TA 2023 sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM nomor B-PR.05.03.21.212.09.23.234 tanggal 11 September 2023 hal Revisi Tambahan Anggaran Belanja Pegawai Badan POM TA 2023 yang mengacu pada Surat Menteri Keuangan nomor S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal Penyesuaian Belanja K/L yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023;
- j. Revisi X DIPA melalui Pemutakhiran KPA tanggal 23 November 2023 dalam rangka penyesuaian belanja pegawai akibat penambahan 1 (satu) orang PPPK Optimalisasi TA 2022 yang bersumber dari sesama belanja pegawai;
- k. Revisi XI DIPA melalui Kanwil tanggal 23 November 2023 dalam rangka Optimalisasi Belanja Operasional antar-KRO dalam Program yang sama untuk penambahan Belanja Modal.

*Tabel 5
Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2023*

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	1.468.800.000	1.421.148.000
Belanja Barang	2.693.575.000	2.688.174.000
Belanja Modal	150.700.000	156.101.000
SJumlah Belanja	4.313.075.000	4.265.423.000

Realisasi
Pendapatan
Rp0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Realisasi Belanja
Negara
Rp4.246.819.360

B.2 Belanja Negara

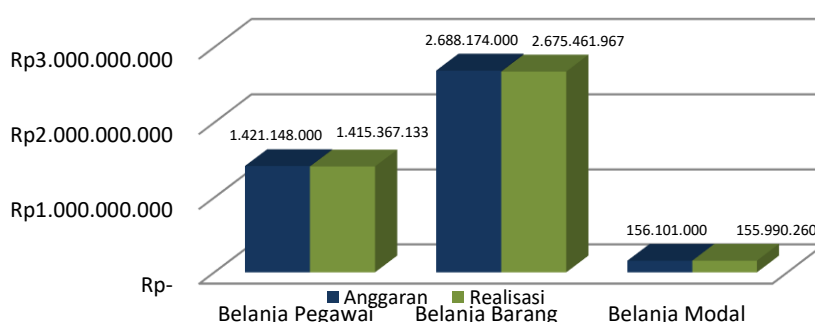
Realisasi Belanja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.246.819.360 atau 99,56% dari anggaran belanja sebesar Rp4.265.423.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	1.421.148.000	1.415.369.876	99,59
Belanja Barang	2.688.174.000	2.681.331.367	99,75
Belanja Modal	156.101.000	155.990.260	99,93
Total Belanja Bruto	4.265.423.000	4.252.691.503	99,70
Pengembalian	0	(5.872.143)	N/A
Jumlah	4.265.423.000	4.246.819.360	99,56

Total belanja bruto komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023



Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Belanja Pegawai	1.415.369.876	1.406.701.202	0,62
Belanja Barang	2.681.331.367	2.625.817.162	2,11
Belanja Modal	155.990.260	157.555.295	(0,99)
Jumlah Kotor	4.252.691.503	4.190.073.659	1,49
Pengembalian Belanja	(5.872.143)	(636.364)	822,76
Jumlah	4.246.819.360	4.189.437.295	1,37

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,37% dibandingkan dengan 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan belanja pegawai sebesar 0,62% dan belanja barang sebesar 2,11%, serta penurunan belanja modal sebesar 0,99%.

Belanja Pegawai
Rp1.415.367.133

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.415.367.133 dan Rp1.406.701.202. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,62% dibandingkan dengan periode per 31 Desember 2022 karena adanya kenaikan pangkat PNS sejumlah 7 orang dan penambahan pegawai PPPK sejumlah 1 orang yang berpengaruh pada kenaikan gaji pokok, serta dibandingkan tahun 2022 kegiatan terpadu maupun kegiatan pusat (eselon I) dilakukan secara luring yang berdampak pada penurunan belanja uang makan PNS.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Belanja Gaji PNS	587.498.628	572.919.534	2,54
Belanja Uang Makan PNS	56.695.000	70.923.000	(20,06)
Belanja Gaji PPPK	6.139.252	-	N/A
Belanja Uang Makan PPPK	1.050.000	-	N/A
Belanja Uang Lembur	4.826.000	7.470.000	(35,39)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus)	759.160.996	755.388.668	0,50
Jumlah Belanja Kotor	1.415.369.876	1.406.701.202	0,62
Pengembalian Belanja Pegawai	(2.743)	-	N/A
Jumlah Belanja	1.415.367.133	1.406.701.202	0,62

Pengembalian belanja pegawai sebesar Rp 2.743 berupa pembulatan gaji PNS.

Belanja Barang
Rp2.675.461.967

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.675.461.967 dan

Rp2.625.180.798. Realisasi belanja barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,92% dibandingkan dengan periode per 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 dilakukan pemeliharaan BMN dalam rangka pembersihan lahan dan pemasangan pagar lahan milik Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, serta pada tahun 2022 status pandemi COVID-19 belum dicabut namun pada tahun 2023 status berubah menjadi endemi, sehingga pelaksanaan kegiatan terpadu maupun kegiatan pusat (eselon I) terencana dan dilakukan secara luring.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	462.699.574	511.217.107	(9,49)
Belanja Barang Non Operasional	237.981.885	225.796.690	5,40
Belanja Barang Persediaan	88.344.158	126.072.889	(29,93)
Belanja Jasa	358.599.409	716.211.250	(49,93)
Belanja Pemeliharaan	89.943.380	20.475.555	339,27
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.443.762.961	1.026.043.671	40,71
Jumlah Belanja Kotor	2.681.331.367	2.625.817.162	2,11
Pengembalian Belanja Barang	(5.869.400)	(636.364)	822,33
Jumlah Belanja	2.675.461.967	2.625.180.798	1,92

Pengembalian belanja barang sebesar Rp 5.869.400 berupa kelebihan pembayaran perjalanan dinas, sebagai berikut:

No	NTPN	Tanggal	Nilai	Keterangan
1	806C5395ASLFTMKT	11 Oktober 2023	457.400	Pengembalian SPM 18 ST 42 6384.EBA.994.002.F.524111
2	52B745UDQCKCKOGO	11 Oktober 2023	1.725.000	Pengembalian SPM 26 ST 49 6384.EBA.994.002.G.524119
3	D34098JM9S3QANMP	11 Oktober 2023	657.500	Pengembalian SPM 37 ST 67, 68 6384.EBA.994.002.F.524119
4	A3B21395ASLF995B	11 Oktober 2023	118.000	Pengembalian SPM 47 ST 89 3165.BKB.001.052.B.524119
5	3794C7N8Q1HDPHTG	11 Oktober 2023	216.500	Pengembalian SPM 82 ST 122 6384.EBA.994.002.F.524119
6	905EF395ASLF3QBJ	11 Oktober 2023	750.000	Pengembalian SPM 83 ST 122 6384.EBA.994.002.F.524119
7	C06AB2CNR2335SVA	11 Oktober 2023	65.000	Pengembalian SPM 173 ST 256 3165.QIC.004.055.A.524119
8	EF47A7N8Q1HDPNUU	11 Oktober 2023	200.000	Pengembalian SPM 181 ST 266 6384.EBA.994.002.F.524119
9	9AB64520AHQ816AB	11 Oktober 2023	150.000	Pengembalian SPM 206 ST 308 3165.PDD.001.051.E.524113
10	10E015UDQCKKU4GA	11 Oktober 2023	150.000	Pengembalian SPM 239 ST 334 3165.QIC.004.053.B.524111
11	2DD1F52273517251	22 November 2023	70.000	Pengembalian SPM 119 ST 539 3165.QCD.U23.054.A.524111
12	A09BB0JUNU93626E	22 November 2023	200.000	Pengembalian SPM 179 ST 277 3165.QCD.U23.055.A.524111
13	C26DD5UFMTNDK27I	22 November 2023	370.000	Pengembalian SPM 234 ST 312 3165.QDC.001.051.A.524111
14	2E40E45KN8IKQ284	22 November 2023	740.000	Pengembalian SPM 272 ST 368 3165.AEA.001.054.A.524111
Jumlah			5.869.400	



Belanja Modal
Rp155.990.260

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp155.990.260 dan Rp157.555.295. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 0,99% dibandingkan dengan periode per 31 Desember 2022 disebabkan karena penurunan anggaran belanja modal dari tahun 2022 ke 2023.

*Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.990.260	157.555.295	(0,99)
Jumlah Belanja Kotor	155.990.260	157.555.295	(0,99)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	N/A
Jumlah Belanja	155.990.260	157.555.295	(0,99)

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp155.990.260 dan Rp157.555.295, mengalami penurunan sebesar 0,99% dibandingkan dengan periode per 31 Desember 2022 disebabkan karena penurunan anggaran belanja modal dari tahun 2022 ke 2023, terlampir rincian pembelian belanja modal pada Tabel 17.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

Aset Lancar

Rp69.711.076

Jumlah Aset Lancar Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp69.711.076 dan Rp222.911.578.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Belanja Dibayar di Muka

Rp0

C.1.1 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp179.525.438.

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Belanja Dibayar di Muka
sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pembayaran Sewa Rumah Dinas	-	20.674.561
Pembayaran Sewa Kantor	-	158.850.877
Jumlah	N/A	179.525.438

Persediaan

Rp69.711.076

C.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp69.711.076 dan Rp43.386.140 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Persediaan
sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Persediaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Barang Konsumsi	51.892.246	43.386.140
Bahan Baku	17.818.830	-
Total	69.711.076	43.386.140



Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, tidak ada persediaan dalam kondisi usang dan rusak sesuai dengan BA SO No. PL.03.10.8B.8B5.12.23.08 tanggal 31 Desember 2023 dan dapat dilihat pada lampiran.

Aset Tetap

Rp1.647.608.765

C.2 ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.647.608.765 dan Rp302.196.475. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berupa Peralatan dan Mesin.

C.2.1 Tanah

Tanah

Rp1.246.580.000

Tanah yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.246.580.000 dan Rp0.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Mutasi Tanah

Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
Hibah Masuk	1.172.200.000
Koreksi Nilai Tambah	74.380.000
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2023	1.246.580.000

Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp 1.246.580.000 terjadi karena adanya hibah masuk dan koreksi nilai tambah dengan penjelasan sebagai berikut:

- Hibah Masuk dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu seluas 5.862 m² berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 031/BPKAD-AST/2023/02; PL.03.07.1.2.02.23.07 tanggal 31 Januari 2023, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah Nomor 031/BPKAD-AST/2023/14.
- Koreksi Nilai Tambah berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah BMN No. PL.03.01.8B.8B5.08.23.63 tanggal 28 Agustus 2023. Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru Nomor LAP-0159/1/PRO-11/KNL.0303/11.04.00/2023 diperoleh Nilai Wajar Rp1.246.580.000.

Tanah yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas 5.862 m² terletak di Jl. Indragiri, RT 003/RW 01, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.213.965.653 dan Rp942.005.063. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo per 01 Januari 2023	942.005.063
Mutasi tambah:	
Pembelian	155.990.260
Transfer Masuk	115.970.330
Reklasifikasi Masuk	19.382.269
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	(19.382.269)
Saldo per 31 Desember 2023	1.213.965.653
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(812.936.888)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	401.028.765

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan transaksi pembelian, transfer masuk, dan reklasifikasi masuk dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pembelian senilai Rp155.990.260 merupakan pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Pembelian Peralatan dan Mesin Tahun 2023

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai (Rp)
Rak Besi	Buah	1	5.150.000
Filing Cabinet Besi	Buah	4	16.600.000
Folding Container Box	Buah	1	2.554.000
CCTV - Camera Control Television System	Buah	8	9.106.875
A.C. Split	Buah	1	7.437.000
Cold Storage (Alat Pendingin)	Buah	1	4.440.000
Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	1	1.500.000
Tripod Camera	Buah	1	3.952.703
Lensa Kamera	Buah	1	13.174.662
Camera Conference	Buah	1	3.820.000
Dehumidifier (Humidity Control)	Buah	1	3.209.000
Lemari Camera	Buah	1	5.291.020
P.C Unit	Buah	2	35.500.000
Tablet PC	Buah	1	18.950.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	9.000.000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	16.305.000
Jumlah Belanja		31	155.990.260

- b. Reklasifikasi Masuk senilai Rp19.382.269 merupakan transaksi dikarenakan kesalahan pencatatan kodefikasi aset sesuai Surat Keterangan Nomor PL.03.01.8B.8B5.06.23.53 tanggal 28 Juni 2023.
- c. Transfer Masuk senilai Rp115.970.330 dari Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Nomor PL.03.03.61.615.11.23.0733 tanggal 13 November 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
Teropong / Keker	1	24.950.000
Camera Digital	1	21.900.000
Camera Video	1	8.400.000
Drone	1	45.000.510
Telephone Mobile	1	15.719.820
Jumlah Belanja	5	115.970.330

Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp19.382.269 merupakan transaksi reklasifikasi keluar merupakan transaksi dikarenakan kesalahan pencatatan kodefikasi aset sesuai Surat Keterangan Nomor PL.03.01.8B.8B5.06.23.53 tanggal 28 Juni 2023.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp812.936.888

C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp812.936.888 dan Rp639.808.588.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Tabel 16
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.213.965.653	812.936.888	401.028.765
	Akumulasi Penyusutan	1.213.965.653	812.936.888	401.028.765

Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai
1	Sepeda Motor	7.983.570
2	Lemari Penyimpan	2.829.313
3	Mesin Penghitung Uang	3.391.200
4	Lemari Besi/Metal	27.623.008
5	Rak Besi	26.359.280
6	Filing Cabinet Besi	17.214.850
7	Brandkas	5.599.600
8	Locker	1.758.120
9	Lemari Display	2.340.000
10	Folding Container Box	255.400
11	CCTV - Camera Control Television System	1.821.375
12	White Board	567.200
13	Alat Penghancur Kertas	1.691.200
14	LCD Projector/Infocus	4.974.750
15	Meja Kerja Kayu	15.240.500
16	Sice	35.351.000
17	Meja Rapat	23.778.040
18	Meja Komputer	62.173.500
19	Meja Resepsionis	12.264.000
20	Backdrop TV/Wardrobe	13.251.000
21	Mesin Cuci	8.173.000
22	Lemari Es	10.560.000
23	A.C. Split	50.380.750
24	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	6.800.000
25	Cold Storage (Alat Pendingin)	3.618.000
26	Televisi	22.425.800
27	Loudspeaker	6.710.000
28	Camera Video	840.000
29	Tangga Aluminium	1.932.678
30	Mimbar/Podium	4.553.010
31	Bracket Standing Peralatan	760.000
32	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.469.600
33	Alat Rumah Tangga Lainnya	2.144.042
34	Audio Mixing Portable	4.180.000
35	Microphone/Wireless MIC	2.640.000
36	Uninterruptible Power Supply (UPS)	300.000
37	Analog/Digital Receiver	1.366.475
38	Tripod Camera	790.540
39	Lensa Kamera	2.634.932
40	Camera Digital	24.042.475
41	Camera Conference	764.000
42	Drone	9.000.102
43	Teropong/Keker	2.495.000
44	Telephone Mobile	1.571.982
45	Wireless Amplifier	2.205.700
46	Handphone Encription	719.600
47	Dehumidifier (Humidity Control)	320.900
48	Genset	38.492.300
49	Kursi Dorong	40.302.000
50	Kursi Zeis	10.906.080
51	Lemari Camera	1.616.391
52	Layar Proyektor	2.145.000
53	Finger Print Camera	4.801.500
54	P.C Unit	57.587.400
55	Lap Top	116.590.300
56	Note Book	43.572.000
57	Tablet PC	4.737.500
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	33.893.100
59	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9.273.750
60	External/ Portable Hardisk	4.000.000
61	Closed Circuit Television (CCTV)	4.154.075
Total		812.936.888

Aset Lainnya
Rp0

C.3 ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berupa Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain
Rp0

C.3.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp13.042.100. Aset Lain-lain merupakan aset yang tidak dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp13.042.100.

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp3.656.602

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayarkan kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.656.602 dan Rp3.775.147.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp3.656.602

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.656.602 dan Rp3.775.147. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.997.815	Tagihan Listrik Desember 2023
	658.787	Tagihan Internet Desember 2023
Total	3.656.602	



Ekuitas

Rp1.713.663.239

C.5 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.713.663.239 dan Rp521.332.906. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp0

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai
Rp1.415.367.133

D.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.415.367.133 dan Rp1.406.701.202. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 19
Rincian Beban Pegawai
sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)	%
Beban Gaji Pokok PNS	587.495.885	572.919.534	2,54
Beban Uang Makan PNS	56.695.000	70.923.000	(20,06)
Beban Gaji Pokok PPPK	6.139.252	-	N/A
Beban Uang Makan PPPK	1.050.000	-	N/A
Beban Uang Lembur	4.224.000	7.470.000	(43,45)
Beban Uang Lembur PPPK	602.000	-	N/A
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	752.140.196	755.388.668	(0,43)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	7.020.800	-	N/A
Jumlah	1.415.367.133	1.406.701.202	0,62

Beban Pegawai yang berakhir pada 31 Desember 2023 naik sebesar 0,62% jika dibandingkan dengan Beban Pegawai yang berakhir pada 31 Desember 2022. Kenaikan beban pegawai disebabkan karena adanya kenaikan pangkat PNS sejumlah 7 orang dan penambahan pegawai PPPK sejumlah 1 orang yang berpengaruh pada kenaikan gaji pokok, serta dibandingkan tahun 2022 kegiatan terpadu maupun kegiatan pusat (eselon I) dilakukan secara luring yang berdampak pada penurunan belanja uang makan PNS.

Beban Persediaan
Rp64.443.522

D.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp64.443.522 dan Rp82.686.749. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Beban Persediaan
sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	60.900.402	64.261.969	(5,23)
Beban Persediaan Bahan Baku	3.543.120	18.424.780	(80,77)
Jumlah	64.443.522	82.686.749	(22,06)

Beban Barang dan
Jasa
Rp1.238.687.761

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.238.687.761 dan Rp1.277.474.756. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Beban Barang dan Jasa
sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)	%
Beban Barang Operasional	462.696.413	511.879.055	(9,61)
Beban Barang Non Operasional	237.981.885	225.796.690	5,40
Beban Jasa	538.009.463	539.799.011	(0,33)
Jumlah	1.238.687.761	1.277.474.756	(3,04)

Beban
Pemeliharaan
Rp89.943.380

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp89.943.380 dan Rp20.475.555. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban

pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 339,27% dibandingkan dengan beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat beban pemeliharaan lainnya berupa pemeliharaan BMN dalam rangka pembersihan lahan dan pemasangan pagar lahan milik Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Rincian Beban Pemeliharaan untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Beban Pemeliharaan
sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.815.380	20.475.555	157,94
Beban Pemeliharaan Lainnya	37.128.000	-	N/A
Jumlah	89.943.380	20.475.555	339,27

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp1.437.893.561*

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.437.893.561 dan Rp1.025.407.307. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh peningkatan kegiatan di dalam maupun luar kota, serta kegiatan terpadu maupun kegiatan pusat (eselon I) dilakukan secara luring setelah pandemi COVID-19.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Beban Perjalanan Dinas
sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Beban	2023 (Rp)	2022 (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	707.380.818	711.199.959	(0,54)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	110.100.000	112.195.000	(1,87)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.453.700	31.644.000	(19,56)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	594.959.043	170.368.348	249,22
Jumlah	1.437.893.561	1.025.407.307	40,23

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp169.342.930

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp169.342.930 dan Rp96.202.105. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	2023 (Rp)	2022 (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	169.342.930	96.202.105	76,03
Jumlah	169.342.930	96.202.105	76,03

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0

D.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Pos Luar Biasa
Rp0

D.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp521.332.906

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp521.332.906 dan Rp0.

Defisit LO
Rp4.415.678.287

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp4.415.678.287 dan Rp3.908.947.674. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah atau Mengurang Ekuitas

Penyusutan Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan reklas masuk dan keluar persediaan, dimana terdapat 2 kodefikasi dengan jenis yang sama dan sudah memiliki kuantitas serta reklas masuk dan keluar aset tetap.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Tetap / Lainnya Non
Revaluasi
Rp75.094.681

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap / Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp75.094.681 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi (Rp)
Peralatan dan Mesin	714.681
Tanah	74.380.000
Jumlah	75.094.681

Koreksi Aset Non Revaluasi berdasarkan Surat Keterangan Reklasifikasi Keluar dan Masuk No. PL.03.01.8B.8B5.06.23.53 tanggal 28 Juni 2023 dan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah BMN No. PL.03.01.8B.8B5.08.23.63 tanggal 28 Agustus 2023.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp5.532.913.939

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5.532.913.939 dan Rp4.430.280.580. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 26
Transaksi Antar Entitas TA 2023

Jenis Persediaan	Koreksi (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.246.819.360
Transfer Masuk	113.894.579
Pengesahan Hibah Langsung	1.172.200.000
Jumlah	5.532.913.939

DKEL
Rp4.246.819.360
DDEL
Rp0

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/ Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)
Ditagihkan ke Entitas Lain/ Diterima Dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp4.246.819.360 merupakan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023, sedangkan DDEL sebesar Rp0.

Transfer Masuk
Rp113.894.579
Transfer Keluar
Rp0

E.4.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp113.894.579 dan Transfer Keluar sebesar Rp0 terdiri dari:

Tabel 27
Transfer Masuk TA 2023

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai Buku (Rp)
1	Boks Arsip	Sekretariat Utama BPOM	525.000
2	Map Folder	Sekretariat Utama BPOM	300.000
3	Sekat/Guide	Sekretariat Utama BPOM	699.300
4	Map Gantung	Sekretariat Utama BPOM	900.000
5	Teropong / Keker	Deputi Bidang Penindakan BPOM	24.950.000
6	Camera Digital	Deputi Bidang Penindakan BPOM	21.900.000
7	Camera Video	Deputi Bidang Penindakan BPOM	8.400.000
8	Drone	Deputi Bidang Penindakan BPOM	40.500.459
9	Telephone Mobile	Deputi Bidang Penindakan BPOM	15.719.820
Jumlah			113.894.579

Semua jenis transfer masuk sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Sarana Penyimpanan Arsip Aktif No. PL.03.01.25.251.01.23.488 tanggal 05 Januari 2023 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Nomor PL.03.03.61.615.11.23.0733 tanggal 13 November 2023 dapat dilihat pada lampiran.

Pengesahan Hibah
Langsung
Rp1.172.200.000

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.172.200.000.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Pengesahan Hibah Langsung TA 2023

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan (Rp)
1	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	Tanah	1.172.200.000
Jumlah			1.172.200.000

Pengesahan Hibah Langsung berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 031/BPKAD-AST/2023/02; PL.03.07.1.2.02.23.07 tanggal 31 Januari 2023, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah Nomor 031/BPKAD-AST/2023/14; PL.03.07.1.2.02.23.03 tanggal 31 Januari 2023 dan dapat dilihat pada lampiran.

Ekuitas Akhir
Rp1.713.663.239

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.713.663.239 dan Rp521.332.906.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.1.1 PENGELOLA KEUANGAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.8B.8B5.09.23.43 Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.22.1074 tanggal 04 Juli 2023 tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan pada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu. Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc
Pejabat Pembuat Komitmen	: Rama Fadli, S.T
Pejabat Penandatangan SPM	: Suci Pusfa Sari, S.T.P
Bendahara Pengeluaran	: Debora Janet Sibarani, S.E

F.1.2 REKENING PEMERINTAH

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional satker Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu adalah Virtual Account Bank BNI sebagai berikut:

Tabel 29
Rekening Pemerintah Virtual Account

NOMOR REKENING	NAMA BANK	NAMA REKENING	NPWP
9890316904841000	BNI Virtual Account	BPG 092 LOKA POM KAB INDRAGIRI HULU	53.494.773.4-213.000

F.1.3 SEWA KANTOR

Status bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu masih berstatus sewa yang beralamat di Jl. Indragiri No. 01, RT 001/RW 007, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada DIPA Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023, periode sewa kantor berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2023 - 31 Desember 2023 yang dibayarkan secara lumsom. Bangunan memiliki ketinggian 2 (dua) lantai dengan luas tanah / luas bangunan yaitu 502 m² / ± 300 m² yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pengadaan Sewa Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor PL.02.02.8B.8B5.10.23.096 tanggal 01 Oktober 2023.

F.1.4 HIBAH TANAH

Pada periode Triwulan IV Tahun 2023, status hibah tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Badan POM untuk Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah dinyatakan selesai dengan kepemilikan/pemegang hak a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang berstatus Hak Pakai dengan nomor Sertipikat 00149 pada tanggal 17 Oktober 2023 yang beralamat di Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau seluas 5.862 m². Penilaian barang atas hibah tanah tersebut telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang mengacu pada surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru nomor S-2080/KNL/0303/2023 tanggal 23 Agustus 2023 hal Penyampaian Hasil Penilaian Yang Akan Menjadi Barang Milik Negara Melalui Hibah Berupa Tanah pada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu yang ditetapkan nilai wajar sebesar Rp1.246.580.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Sertipikat asli telah diserahkan langsung kepada Biro Umum c.q. Bagian Pengelolaan BMN yang tertuang dalam BAST pada tanggal 28 Desember 2023.

F.1.5 ALAT GLAS KUALITATIF

Persediaan alat gelas kualitatif merupakan alat gelas yang masih berada di gudang dan/ atau alat gelas yang berada di laboratorium namun belum digunakan sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Alat gelas kualitatif yang telah digunakan pada laboratorium, dilakukan pencatatan manajerial secara manual. Jumlah persediaan alat gelas kualitatif dengan kondisi baik pada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 11 unit, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Alat Gelas Kualitatif per 31 Desember 2023

No	Nama Alat Gelas	Kuantitas
1	Beaker P.P without Handle (Azlon)	250 ml
2	Beaker P.P without Handle (Niko)	1000 ml
3	Erlenmeyer P.P (Vitlab)	100 ml
4	Gelas Ukur	5 ml
5	Gelas Ukur	25 ml
6	Gelas Ukur	30 ml
Total		11

F.1.6 BARANG BUKTI

Dalam melaksanakan fungsinya, Loka POM melakukan proses penyidikan di bidang Obat dan Makanan (penindakan) mengacu pada KUHP, dalam hal ini barang bukti disita dari pemilik/penguasa barang untuk selanjutnya digunakan dalam pembuktian sesuai dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014. Barang-barang yang dilakukan penyitaan sebagai barang bukti, merupakan barang yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terkait tindak pidana yang sedang ditangani sehingga akan dapat memberikan petunjuk (menggambarkan) tindak pidana yang terjadi.

Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kegiatan penindakan pada TA 2023, seluruh perkara Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah mendapatkan Putusan Pengadilan.

Tabel 31
Barang Bukti Perkara sampai dengan 31 Desember 2023

NO	PROSES	KLASIFIKASI							
		OBAT	OBAT TRADISIONAL	SUPLEMEN KESEHATAN	PANGAN	KEMASAN	KOSMETIK	MESIN/ALAT PRODUKSI	LAIN-LAIN
1.	Proses SPDP/SPDP	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Tahap 1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	P-18/P-19	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	P-20	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	P-21	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tahap 2	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Proses Persidangan	2007	91	0	0	0	0	0	2
8.	SP3	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Non Pro Justicia	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (pcs)		2007	91	0	0	0	0	0	2

F.1.7 CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, output strategis yang telah dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

Tabel 32
Capaian Output per 31 Desember 2023

No	Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	122.581.000,00	122.563.960,00	99,99	13	13,0000	100,00
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	35.103.000,00	35.100.350,00	99,99	4	4,0000	100,00
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	94.510.000,00	94.053.176,00	99,52	1	1,0000	100,00
5	BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	51.820.000,00	51.796.675,00	99,95	29	29,0000	100,00
6	CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	72.526.000,00	72.415.260,00	99,85	1	1,0000	100,00
7	CAN.001	Perangkat pengolahan data dan komunikasi	83.575.000,00	83.575.000,00	100,00	10	10,0000	100,00
8	EBA.962	Layanan Umum	204.936.000,00	204.930.234,00	100,00	1	1,0000	100,00
9	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	94.000.000,00	93.547.322,00	99,52	1	1,0000	100,00
10	QCD.U23	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB INDRAGIRI HILIR	173.867.000,00	173.851.600,00	99,99	2	2,0000	100,00
11	QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	103.248.000,00	103.208.180,00	99,96	278	278,0000	100,00
3	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	16.990.000,00	16.990.000,00	100,00	7	7,0000	100,00
12	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	111.962.000,00	111.613.571,00	99,69	153	153,0000	100,00
13	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	112.691.000,00	112.001.810,00	99,39	297	297,0000	100,00
14	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	98.051.000,00	97.900.339,00	99,85	26	26,0000	100,00
15	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	431.275.000,00	430.116.192,00	99,73	244	244,0000	100,00
16	EBA.994	Layanan Perkantoran	2.458.288.000,00	2.449.027.834,00	99,62	1	1,0000	100,00
TOTAL			4.265.423.000,00	4.252.691.503,00				

F.1.8 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan Prioritas Nasional III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional yang terdapat pada Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

a. PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai Rp16.990.000 dan realisasi sebesar Rp16.990.000 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT (UMKM)	16.990.000	16.990.000	100,00	UMKM	7	7,0000	100,00

b. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 7 program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai Rp1.125.094.000 dan realisasi sebesar Rp1.122.239.014 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	94.000.000	93.547.322	99,52	Lembaga	1	1,0000	100,00
	001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	103.248.000	103.208.180	99,96	Orang	278	278,0000	100,00
	001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	111.962.000	111.613.571	99,69	Produk	153	153,0000	100,00
	005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen	112.691.000	112.001.810	99,39	Produk	297	297,0000	100,00

Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT								
001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	98.051.000	97.900.339	99,85	Lembaga	26	26,0000	100,00	
004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	431.275.000	430.116.192	99,73	Lembaga	244	244,0000	100,00	
U23 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	173.867.000	173.851.600	99,99	Perkara	2	2,0000	100,00	
JUMLAH	1.125.094.000	1.122.239.014						

F.1.9 PENGUNGKAPAN TEMATIK APBN

Berkaitan dengan penandaan tematik APBN diatur bahwa satu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari 1 (satu) tema. Tema-tema APBN terdiri atas 8 tema, 2 diantaranya terdapat di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Responsif Gender (ARG) (03)

Nama Satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%	Keterkaitan dengan PN
Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	51.820.000	51.796.675	99,95	Layanan	29	29,0000	100,00	Non PN
	103.248.000	103.208.180	99,96	Orang	278	278,0000	100,00	PN III
Jumlah	155.068.000	155.004.855						

b. Anggaran Kesehatan (06)

Nama Satker	Pagu	Realisasi	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%	Keterkaitan dengan PN
Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	122.581.000	122.563.960	99,99	Kegiatan	13	13,0000	100,00	Non PN
	35.103.000	35.100.350	99,99	Dokumen	4	4,0000	100,00	Non PN
	94.510.000	94.053.176	99,52	Laporan	1	1,0000	100,00	Non PN
	72.526.000	72.415.260	99,85	Unit	1	1,0000	100,00	Non PN
	83.575.000	83.575.000	100,00	Unit	10	10,0000	100,00	Non PN
	204.936.000	204.930.234	100,00	Layanan	1	1,0000	100,00	Non PN
	94.000.000	93.547.322	99,52	Lembaga	1	1,0000	100,00	PN III



	173.867.000	173.851.600	99,99	Perkara	2	2,0000	100,00	PN III
	111.962.000	111.613.571	99,69	Produk	153	153,0000	100,00	PN III
	112.691.000	112.001.810	99,39	Produk	297	297,0000	100,00	PN III
	98.051.000	97.900.339	99,85	Lembaga	26	26,0000	100,00	PN III
	431.275.000	430.116.192	99,73	Lembaga	244	244,0000	100,00	PN III
	2.458.288.000	2.449.027.834	99,62	Layanan	1	1,0000	100,00	Non PN
Jumlah	4.093.365.000	4.080.696.648						